Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya Volume. 3, No. 2, November 2024

E-ISSN: 2963-7945; dan P-ISSN: 2963-7910; Hal. 351-368



DOI: https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2899
Available online at: https://badanpenerbit.org/index.php/MATEANDRAU

Efektivitas Implementasi Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Semarang

Tarisa Febby Trenada

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia E-mail: tarisafebby/@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of legal implementation in cases of narcotics abuse by children in Semarang City. The study employs a descriptive method with a juridical-empirical approach. The findings indicate that the enforcement of laws concerning narcotics offenses involving children has not been optimal. The primary reason is that the provisions in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics have not been fully applied in accordance with Article 71 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Factors influencing the effectiveness of law enforcement in narcotics abuse cases by children include legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and the availability of facilities and infrastructure.

Keywords: Law Implementation, Narcotics Abuse, Child Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas penerapan hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan undang-undang tentang tindak pidana narkotika yang melibatkan anak belum optimal. Alasan utamanya adalah ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan Anak

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya berkelanjutan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan narkotika sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan, diperlukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Perkembangan teknologi tidak selalu menghasilkan dampak positif, namun seringkali membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dan semakin kompleksnya cara kejahatan ini dilakukan, yang menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasannya.

Kejahatan narkoba saat ini bersifat lintas negara dan memiliki modus operandi serta teknis yang rumit. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan

tumbuhan, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis. Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, berkurang atau hilangnya rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanggulangan komprehensif melalui kerja sama multidisipliner, multisektor, dan partisipasi aktif masyarakat yang berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun narkotika bermanfaat dalam bidang medis, penyalahgunaannya atau penggunaan di luar indikasi medis dapat merugikan individu dan masyarakat, terutama generasi muda.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di kota besar tetapi juga di kota kecil di seluruh Indonesia, dengan banyak kasus terjadi pada usia 15-24 tahun. Generasi muda menjadi target strategis perdagangan gelap narkotika, yang perlu diwaspadai untuk melindungi mereka.

Di Kota Semarang, penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak menjadi isu yang krusial. Data dari Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak-anak dalam lima tahun terakhir. Faktorfaktor yang mempengaruhi anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika antara lain lingkungan sosial, keluarga, dan kurangnya pengawasan. Selain itu, tekanan dari teman sebaya dan akses yang relatif mudah terhadap narkotika juga menjadi faktor pendukung.

Riwayat tindak pidana narkotika di wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mencapai puncaknya pada tahun 2021, menunjukkan kemampuan BNN Provinsi Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang semakin meningkat setiap tahun. Upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika perlu lebih diintensifkan untuk mengurangi peningkatan kasus di masa mendatang.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas, diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan masyarakat. Kejahatan ini adalah salah satu kejahatan terorganisir yang sulit diungkap karena memiliki jaringan internasional yang tertutup. Indonesia kini bukan hanya negara transit tetapi juga konsumen dan produsen narkotika, dengan pengiriman melalui paket dan kurir ke luar negeri.

Penggunaan narkotika saat ini sering kali disalahgunakan untuk kesenangan sementara yang merugikan para pengguna. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah kronis yang berulang dan belum menemukan solusi yang komprehensif di Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat menjadi resah dengan peredaran narkotika yang mengancam generasi muda dan meningkatkan angka kriminalitas. Narkotika telah menjadi masalah utama bagi bangsa, merusak akal sehat, menghancurkan komunitas, dan merusak

moral masyarakat terutama terjadi pada kota besar seperti Semarang, Jawa Tengah. Penyebaran narkotika merusak keseimbangan sosial dan moral generasi muda, serta menyentuh semua lapisan masyarakat.

Secara yuridis, peredaran narkotika adalah sah jika sesuai dengan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, sering disalahgunakan untuk bisnis ilegal yang merusak mental dan fisik penggunanya. Upaya-upaya dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dengan jaringan internasional yang luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah peningkatan penyalahgunaan narkotika dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024 di Semarang. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya. BNN Provinsi Jawa Tengah menerapkan skenario delik pidana untuk mengungkap peredarannya, termasuk dengan metode penyamaran pembelian (*undercover buy*). Upaya ini membutuhkan banyak biaya operasional untuk mengungkap penyebaran narkotika di Semarang.

Implementasi hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak di Kota Semarang perlu ditinjau secara mendalam. Hukum di Indonesia mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk dalam hal penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang masih berusia anak dibawah umur.

Namun demikian, efektivitas implementasi hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak masih menjadi masalah. Menurut pakar hukum, Dr. Indra Kusuma, salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan praktik di lapangan.

"Ada banyak kasus di mana anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika lebih cenderung mendapat hukuman daripada rehabilitasi, yang seharusnya menjadi prioritas," kata Kusuma.

Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi perlu diperkuat dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika

oleh anak-anak di Kota Semarang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan tipe normatif-empiris. Pendekatan ini memadukan dua jenis analisis: analisis yuridis, yang mengkaji aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan analisis empiris, yang mengkaji data dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini memadukan kedua metode tersebut sehingga saling mendukung dan bersinergi untuk mengungkap tentang tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak di Kota Semarang.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hasil analisis normatif. Pendekatan preskriptif ini berfokus pada apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Polrestabes Semarang. Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan. Pertama, wilayah ini dianggap sangat rentan terhadap kejahatan narkoba karena sering menjadi sasaran utama pasokan narkoba. Faktor lokasi strategis Kota Semarang memudahkan akses bagi pihak-pihak yang ingin menyelundupkan narkoba. Selain itu, Kota Semarang memiliki tingkat persaingan sosial yang tinggi dan masyarakatnya beragam dalam hal pendidikan, latar belakang ekonomi, dan kelas sosial. Faktor-faktor ini berkontribusi pada mudahnya penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak.

Dalam penelitian ini, akan dikaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Penelitian ini akan mengumpulkan data empiris dari lapangan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang berkontribusi pada penyalahgunaan narkotika oleh anak. Selain

itu, penelitian ini juga akan menganalisis aspek normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan perlindungan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai fenomena penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang dan memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait, seperti penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam merumuskan dan menerapkan strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Efektivitas Implementasi Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Kejahatan narkoba pada umumnya dipandang sebagai kegiatan kriminal yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil melalui kegiatan usaha yang terorganisir. Tindakan-tindakan ini seringkali melibatkan individu-individu berpengaruh di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya preventif yang terbaik dan serius dalam memberantas kejahatan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merupakan perilaku individu, namun juga merupakan perilaku kelompok sosial, termasuk anak-anak. Anak-anak dipandang sebagai individu yang belum dewasa secara rasional, emosional, moral dan sosial. Penggunaan narkoba seringkali dipicu oleh pergaulan bebas dan kondisi keluarga yang kurang mendukung.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, orang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum dan tanpa izin dianggap sebagai pengguna narkotika. Dalam hal anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang pernah melakukan tindak pidana. Peraturan yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika hanya dapat menghadapi hukuman dan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang terkait dengan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012. Selain itu, UU Narkotika juga menetapkan sanksi khusus bagi anak dengan memperhatikan ketentuan khusus yang dituangkan dalam UU Peradilan Anak, sebagai akibat dari asas lex specialis derogat legi generalis.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan ketentuan seperti penyidik khusus anak, penyidikan dengan suasana kekeluargaan, pelaksanaan diversi, dan menjaga kerahasiaan identitas anak. Di Kota Semarang, upaya pencegahan narkotika bagi anak di bawah umur melalui peradilan pidana anak menunjukkan bahwa penjara tidak selalu menjadi solusi terbaik. Seorang anggota Polri di Polrestabes Semarang menyatakan bahwa hukuman penjara bagi anak bertentangan dengan hak rehabilitasi yang lebih diutamakan untuk penyalahguna narkotika, terutama anak-anak.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 memberikan hak rehabilitasi kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, meskipun kedua undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika harus diperlakukan sebagai korban dan bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Pentingnya mengalihkan penanganan anak dari proses hukum ke proses non-hukum (diversi) diakui. Diversi merupakan kebijakan non-penyalah yang relevan dalam kasus pelanggaran narkotika, terutama untuk pelaku baru, karena anak-anak diperlakukan di luar sistem peradilan anak melalui pembinaan jangka pendek atau proses perdata atau administratif lainnya. Diversi didasarkan pada asumsi bahwa penanganan anak melalui sistem peradilan lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan positif bagi perkembangan mereka. Selain diversi, upaya menghindarkan anak dari sistem peradilan juga dapat dilakukan melalui diskresi.

Selain jalur non-yudisial, undang-undang anti-narkoba juga mencakup upayaupaya non-kriminal, seperti rehabilitasi pecandu narkoba. Pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17 menjelaskan bahwa rehabilitasi dibedakan menjadi dua jenis: rehabilitasi medis, yaitu proses pengobatan menyeluruh yang memungkinkan pecandu narkoba lepas dari ketergantungan narkoba; rehabilitasi sosial, yaitu proses fisik, mental, dan sosial rehabilitasi yang memungkinkan pecandu narkoba kembali ke masyarakat kecanduan narkoba. menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang (wawancara tanggal 22 Mei 2024) menjelaskan bahwa perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua jenis: perlindungan yuridis, yang mencakup perlindungan di bidang hukum publik dan perdata, serta perlindungan non-yuridis, yang mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika harus diberikan oleh semua pihak, termasuk orang tua atau BNN, karena anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan dengan emosi yang belum stabil.

Untuk melindungi anak yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba, orang tua atau wali harus segera melaporkan ke pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, orang tua harus segera melapor ke BNN untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan psikologis agar anak tersebut dapat melanjutkan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- 1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.
- 2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Seorang anggota Polri di Polrestabes Semarang (wawancara 22 Mei 2024) menyatakan bahwa: "Rehabilitasi pecandu narkotika bertujuan untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka." Rehabilitasi ini dibagi menjadi dua jenis sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilaksanakan dengan cara:

- a. Dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- b. Dapat juga dilakukan oleh lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dengan persetujuan Menteri.

Rehabilitasi medis merupakan rangkaian prosedur pengobatan yang komprehensif dengan tujuan mengatasi ketergantungan narkoba pada individu, sementara rehabilitasi sosial mencakup upaya pemulihan fisik, mental, dan sosial agar mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dan menjalankan peran sosialnya.

Seorang anggota Polri di Polrestabes Semarang (wawancara, 22 Mei 2024) menyatakan bahwa penting untuk mewaspadai dampak negatif dari perlindungan anak

yang tidak bertanggung jawab. Dalam memutuskan kasus anak pecandu narkoba, hakim dapat merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang memungkinkan implementasi perlindungan anak dalam sistem hukum.

Proses rehabilitasi dilakukan oleh Tim Penilai Komprehensif (TAT). Setiap pecandu diperiksa ketergantungannya dan kemudian dikirim ke pusat rehabilitasi. Kolaborasi yang baik dengan aparat penegak hukum diperlukan agar korban dapat dirujuk ke TAT untuk mendapatkan saran mengenai temuan pemeriksaan kesehatan atau keluarga sebelum polisi menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Polisi menyiapkan BAP dan menempatkan korban di fasilitas rehabilitasi sambil menunggu proses hukum. Rehabilitasi menjadi pilihan utama, terutama bagi para pemula yang terjerumus dalam kecanduan narkoba, agar mereka tidak masuk penjara. Pengguna baru sering kali menjadi korban lingkungan yang buruk yang berujung pada kecanduan. Para korban ini harus mencari perawatan rehabilitasi melalui layanan kesehatan masyarakat melalui proses wajib lapor.

Negara melindungi hak rehabilitasi pecandu narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkoba mengatur tata cara yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai wakil pemerintah yang dikenal dengan pendekatan *continuum of care*. Pendekatan ini mencakup proses perawatan, pengobatan, dan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk langkah-langkah berikut:

- 1. Penjangkauan: Proses interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberikan informasi, menciptakan partisipasi, dan melayani masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu.
- 2. Pengkajian: Serangkaian pemeriksaan menyeluruh tentang kondisi klien terkait penggunaan narkotika dan dampaknya, sehingga informasi lengkap tentang kondisi klien diperoleh sebelum melakukan terapi atau tindakan lain yang diperlukan.
- 3. Detoksifikasi: Tahap awal dalam proses pemulihan penyalahguna narkotika, melibatkan layanan medis untuk menghentikan proses kecanduan dan efeknya, serta pemeriksaan dan tindak lanjut kondisi medis klien.

Penekanan tersebut menggarisbawahi pentingnya melindungi korban agar merasa aman dan terlindungi, baik hak maupun kehidupannya. Dengan jaminan perlindungan dan

keamanan hukum, diharapkan masyarakat tidak lagi takut melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada aparat penegak hukum karena takut akan ancaman dari pihak tertentu. Selain itu, dalam menangani kasus pidana, penting untuk memperhatikan hak korban selain hanya fokus pada hak tersangka/terdakwa yang seringkali terabaikan.

Dari penjelasan tersebut, penanganan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Semarang melalui sistem peradilan pidana anak, termasuk penerapan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana kumulatif, belum menunjukkan hasil yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan efektivitas penerapan ketiga sanksi pidana tersebut untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

Dalam proses penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika oleh anak, penelitian ini mengkaji sebuah kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang anak. Pada hari Minggu, 5 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Redo Bin Setyo. Redo mengaku lahir di Ngemplak Simongan, Kota Semarang, pada 22 November 2006, berusia 17 tahun, beretnis Bugis, beragama Islam, dan berjenis kelamin laki-laki. Ia bekerja sebagai pelajar/mahasiswa, berkewarganegaraan Indonesia, dengan pendidikan terakhir yang tidak tamat SD, dan beralamat di Lingkungan Ngemplak Simongan, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Kronologis penangkapannya sebagai berikut:

- 1. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Redo sedang bekerja membantu perangkat ikan (Bagang) di rumah seorang pria yang dikenal sebagai Cimeng Alias BAPAK Hartoyo. Setelah bekerja, Aldi bersama Cimeng Alias BAPAK Hartoyo duduk di bale-bale, lalu Cimeng Alias BAPAK Hartoyo mengajak Aldi untuk menggunakan/mengonsumsi shabu dan menyuruhnya mencari shabu. Cimeng Alias BAPAK Hartoyo memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Redo untuk pembelian shabu. Redo kemudian pergi ke Jl. Madukoro Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang untuk mencari penjual shabu, tetapi tidak berhasil.
- 2. Pada hari yang sama, sekitar jam 15.00 WIB, Aldi kembali ke Jl. Muradi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, di mana ia ditemui oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian. Mereka mengamankan Aldi dan melakukan penggeledahan badan, yang menghasilkan penemuan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi shabu di kantong celana depan sebelah kiri Redo.

- 3. Redo diinterogasi oleh pihak kepolisian dan mengakui kepemilikan shabu tersebut serta mengaku mendapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal di Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- 4. Redo dibawa untuk menunjukkan tempat di Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tetapi tidak berhasil menemukan orang tersebut.
- 5. Redo kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Upaya penegakan hukum terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya memberikan pembinaan yang lebih intensif dan dengan durasi yang memadai. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setelah seorang anak menyelesaikan hukuman pidananya di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA), mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak melakukan tindakan kriminal. LPKA bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan komprehensif, yang mencakup pendidikan, pelatihan kejuruan, dukungan moral, dan bantuan dari profesional kesejahteraan anak. Sangat penting untuk menegakkan hak-hak anak, termasuk hak mereka atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, tanpa batasan apa pun. Pendekatan pembinaan yang diterapkan di LPKA lebih dari sekedar hukuman; hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan yang diperlukan untuk mencegah anak mengalami gangguan jiwa selama berada di penjara. Tabel di bawah ini menggambarkan tanggapan responden mengenai efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang.

Tabel 1

Tabel responden tentang efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	6	30
2	Kurang Efektif	10	50
3	Tidak Efektif	4	20
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, respons terhadap efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak di Kota Semarang bervariasi. Di antara responden sebanyak 6 orang (30%) menyatakan efektif, 10 orang (50%) menyatakan kurang efektif, dan 4 orang (20%) menyatakan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak di

bawah umur di Kota Semarang belum cukup ideal. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam kasus ini. Meskipun informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang diwawancarai menunjukkan fakta yang berbeda, namun tidak etis jika menyalahkan semua aparat penegak hukum karena tidak semua aparat penegak hukum memiliki kinerja yang lebih buruk. Aparat penegak hukum yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba pada anak diharapkan menyadari sepenuhnya ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dilakukan tindakan terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Hukum Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Semarang

Efektivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi:

1. Substansi Hukum

Efektivitas undang-undang dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur terlihat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-undang baru yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ini menerapkan sistem jalur ganda. pendekatan yang tidak hanya menentukan hukuman pidana tetapi juga mempertimbangkan tindakan perbaikan yang tepat. Dalam menangani perkara yang melibatkan individu di bawah umur yang terlibat narkotika, hakim mempertimbangkan baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang masing-masing fokus pada peradilan anak dan perlindungan anak. Undang-undang ini memprioritaskan kesejahteraan anak-anak dan memberikan hakim keleluasaan yang diperlukan untuk menerapkannya ketika menentukan sanksi pidana yang tepat. Oleh karena itu, peran hakim dalam proses ini sangatlah penting. Tabel berikut menyajikan tanggapan responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penerapan hukuman bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba.

Tabel 2
Tanggapan responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	7	35
2	Kurang Berpengaruh	10	50
3	Tidak Berpengaruh	3	15
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Data dari Tabel 2 mengungkapkan bahwa pandangan responden terhadap dampak substansi hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah sebagai berikut: 7 dari 20 responden, atau 35%, mengatakan bahwa substansi hukum memiliki dampak, sementara 10 responden, atau 50%, menganggapnya kurang berdampak. Hanya 3 responden, atau 15%, yang menganggapnya tidak berdampak. Dari hasil tanggapan, mayoritas responden, yaitu 10 dari 20, menganggap bahwa substansi hukum kurang berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur.

2. Struktur Hukum

Upaya mencapai keadilan sosial didasarkan pada kepatuhan terhadap prinsipprinsip hukum, dengan fokus utama pada penegakan martabat manusia. Aparat penegak hukum diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kehormatan, dedikasi, integritas, dan profesionalisme. Sepanjang sejarah, panggilan penegakan hukum dianggap terhormat. Oleh karena itu, sangat penting bagi individuindividu ini untuk menunjukkan rasa hormat terhadap hukum dan keadilan dalam melaksanakan kewajiban mereka. Memahami dan mematuhi kode etik profesional berfungsi sebagai kompas moral, yang memandu tindakan dan tanggung jawab mereka. etis, profesionalisme menjadi sia-sia, Tanpa perilaku sehingga mengakibatkan hilangnya kendali dan arah. Sebaliknya, tanpa profesionalisme prinsip-prinsip etika tidak akan menghasilkan kemajuan dan kemenangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum penting untuk memastikan penerapan sanksi hukum yang tepat, sehingga menjamin keadilan bagi para korban. Tanggapan responden terhadap dampak struktur hukum terhadap penjatuhan hukuman bagi tindak pidana ringan narkoba adalah sebagai berikut.

E-ISSN: 2963-7945; dan P-ISSN: 2963-7910; Hal. 351-368

Tabel 3

Tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	6	30
2	Kurang Berpengaruh	12	60
3	Tidak Berpengaruh	2	10
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Data dari Tabel 3 menggambarkan variasi pandangan responden terhadap pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Sebanyak 6 responden, atau 30%, menyatakan bahwa struktur hukum berpengaruh, sementara 12 responden, atau 60%, menganggapnya kurang berpengaruh. Hanya 2 responden, atau 10%, yang menyatakan bahwa struktur hukum tidak berpengaruh. Secara umum, mayoritas responden menganggap bahwa struktur hukum kurang efektif, sehingga perlu adanya peningkatan untuk mencapai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di masa depan.

3. Budaya Hukum

Respon kolektif sekelompok individu terhadap permasalahan hukum, yang dikenal dengan budaya hukum, merupakan cerminan dari keyakinan dan perilaku mereka terhadap nilai-nilai hukum. Hal ini mencakup norma sosial, sudut pandang, pola kognitif, dan perilaku baik mereka yang memiliki otoritas maupun masyarakat umum. Budaya hukum memainkan peran penting dalam menegakkan sistem hukum, karena kesenjangan budaya dapat berdampak pada persepsi legitimasi penegakan hukum. Konsekuensinya, penegakan hukum harus disesuaikan dengan konteks budaya suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan kredibilitas tindakan mereka. Pengaruh budaya hukum terhadap hukuman bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba diilustrasikan pada tabel berikut.

Tabel 4
Tanggapan responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

indicate branching to the design of the second seco			
No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	5	25
2	Kurang Berpengaruh	10	50
3	Tidak Berpengaruh	5	25
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Data dari Tabel 4 mengungkapkan bahwa pandangan responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak bervariasi. Sebanyak 5 responden, atau 25%, menganggap budaya hukum berpengaruh, sementara 10 responden, atau 50%, merasa bahwa budaya hukum kurang berpengaruh. Hanya 5 responden, atau 25%, yang mengatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh. Secara umum, mayoritas responden berpendapat bahwa budaya hukum kurang efektif, sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di masa depan.

4. Kesadaran Hukum

Pemahaman tentang hukum dan signifikansinya dalam fungsi masyarakat disebut sebagai kesadaran. Kesadaran hukum berperan penting dalam menegakkan ketertiban dan keharmonisan dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum, sulit bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali pelanggaran terhadap hukum terjadi karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya kesadaran mengenai akibat hukum yang timbul dari perbuatan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dampak kesadaran hukum terhadap penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur yang terlibat tindak pidana narkoba tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	7	35
2	Kurang Berpengaruh	9	45
3	Tidak Berpengaruh	4	20
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Menurut data dalam Tabel 5, pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak bervariasi. Sebanyak 7 responden, atau 35%, merasa bahwa kesadaran hukum berpengaruh, sementara 9 responden, atau 45%, menganggapnya kurang berpengaruh. Hanya 4 responden, atau 20%, yang mengatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh. Dari 20 responden, mayoritas, yaitu 9 responden atau 45%, menganggapnya kurang

efektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur di masa depan, kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai memainkan peran penting dalam memfasilitasi penegakan hukuman bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba. Ketersediaan sumber daya yang memadai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, efektivitas penerapan hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika menjadi tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas ini. Dampak sarana dan prasarana terhadap penegakan hukuman bagi remaja pelaku tindak pidana narkotika tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Tanggapan responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berpengaruh	6	30
2	Kurang Berpengaruh	10	50
3	Tidak Berpengaruh	4	20
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Menurut data dalam Tabel 6, pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak memiliki variasi pandangan. Sebanyak 6 responden, atau 30%, merasa bahwa sarana dan prasarana berpengaruh, sementara 10 responden, atau 50%, menganggapnya kurang berpengaruh. Hanya 4 responden, atau 20%, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh. Secara umum, mayoritas responden berpendapat bahwa sarana dan prasarana kurang efektif, sehingga perlu tersedia secara maksimal untuk mencapai efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di masa depan.

Dari penjelasan di atas, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Semarang meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

D. KESIMPULAN

Efektivitas penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anakanak di Indonesia masih belum optimal. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi pidana bagi pengguna narkotika, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dikenakan sanksi pidana dan proses peradilan, namun hal tersebut belum dilaksanakan secara utuh dan sebagaimana mestinya. Kendala utama dalam pelaksanaan tindakan ini adalah ketidaksiapan dan keengganan orang tua atau wali untuk melaporkan anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika kepada pihak yang berwajib guna mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkoba. Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak yang terlibat menerima perawatan dan rehabilitasi yang tepat, masih banyak orang tua atau wali yang enggan melakukannya karena takut akan stigma sosial dan konsekuensi hukum.

Aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam kasus pelecehan narkotika pada anak meliputi beberapa faktor kunci. Pertama, faktor substantif hukum, meliputi kualitas dan kelengkapan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun regulasi mengenai penanganan kasus narkotika anak telah diatur, masih terdapat kekurangan dalam implementasi teknis dan operasional di lapangan.

Kedua, faktor struktur hukum, yang berhubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Struktur hukum yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan hukum secara efektif sering kali menjadi hambatan. Misalnya, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya pelatihan khusus bagi aparat dalam menangani kasus narkotika yang melibatkan anak-anak.

Ketiga, faktor budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Budaya hukum yang belum mendukung pendekatan rehabilitasi bagi anak-anak pengguna narkotika mengakibatkan resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada. Stigma negatif terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sering kali membuat masyarakat, termasuk keluarga, enggan melibatkan mereka dalam proses hukum dan rehabilitasi yang seharusnya.

Keempat, faktor kesadaran hukum, yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan hak-hak hukum. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, mengakibatkan minimnya

inisiatif untuk melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika dan memanfaatkan layanan rehabilitasi yang disediakan pemerintah.

Kelima, faktor sarana dan prasarana, yang mencakup ketersediaan fasilitas rehabilitasi, tenaga ahli, serta infrastruktur pendukung lainnya. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang layak dan tenaga ahli yang terlatih dalam menangani kasus narkotika anakanak menjadi kendala besar dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif.

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi hukum pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia memerlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek. Pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada rehabilitasi serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(2), 99-121.
- Ameliola, S., & Nugraha, H. D. (2013, June). Perkembangan media informasi dan teknologi terhadap anak dalam era globalisasi. In Prosiding In International Conference On Indonesian Studies" Ethnicity And Globalization (pp. 362-371).
- Amri, Z., Yunus, A. Y., & Badaru, B. (2021). Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. Journal of Lex Theory (JLT), 2(1), 16-29.
- Amriansyah, V., Wisaksono, B., & Baskoro, B. D. (2016). Kajian Yuridis terhadap Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-7.
- Ariwibowo, A. (2017). Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulanganya di Kalangan Remaja di Jambi. LAW REFORM, 6(2), 41-54.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). Data Penyalahgunaan Narkotika.
- Handono, A. P. (2013). Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika. Diponegoro Law Journal, 2(3), 1-15.
- Ishaq, H., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmiah METADATA, 4(2), 256-277.

- Kusuma, I. (2023). "Efektivitas Hukum dalam Penanganan Kasus Narkotika pada Anak". Seminar Nasional Hukum.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77-92.
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, 4(3), 311-315.
- Panie, Y. I. L. (2021). Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Diindonesia Melalui Nilai Pancasila. Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 6(2), 187-199.
- Polrestabes Semarang. (2024). Laporan Tahunan Kasus Penyalahgunaan Narkotika.
- Putra, F. S. (2022). Strategi Penyidik Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika. Negara dan Keadilan, 11(1), 35-47.
- Putri, R. M., Neviyarni, S., & Daharnis, D. (2013). Pengembangan Modul Bimbingan dan Konseling untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah. Jurnal Konseling Dan Pendidikan, 1(2), 121-135.
- Rivan, C. (2020). Upaya Peran Penyidik Sat Narkoba Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 5(2), 840-856.
- Sutrisno, H. (2022). "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak". Jurnal Sosial dan Hukum.
- Syarif, Z. (2019). Peran Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Pamekasan. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 9(1), 1065-1085.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Widayati, S., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2023). Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(1), 1-21.